



Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Situs Penyedia Streaming Gratis Di Media Internet

Evi Pradita Ismail¹, Theresia Nolda Agnes Narwadan², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : eviismail123@gmail.com

ABSTRACT: *The development of the age is directly proporent to the development of life-sustaining technologies such as the Internet, while cyberspace may also present special drawback to copyright. Research shows that protection against copyright holders by cinematography on the Internet's free streaming site consists of preventive law of surveillance, coordination, and cooperation with the creation, dissemination and surThe research method used was normative-yuridis, using the problem approach of legislation and conceptual approach, the source of the legal materials used in the primary, secondary and tertiary materials. The technique for collecting legal materials used was the collecting of judicial material, which was analyzed using qualitative methods. Veillance of the ACTS of cinematography and the recording of creation. As well as the repressive protection by closing or blocking free streaming sites on Internet media by kominfo, the repressive protection is in the form of temporary judges, penalties for damages and criminal proceedings. As a result of the law that receives free streaming site owners is sanctioned by paying damages to copyright holders and criminal penalties of prisons and penalties.*

Keywords: *Copyright; By Cinematography; Website*

ABSTRAK: Perkembangan zaman selalu berbanding lurus dengan berkembangnya teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan seperti internet, walaupun bermanfaat internet juga dapat memberikan kerugian khususnya mengenai hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum kepustakaan, yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pemegang hak cipta karya sinematografi atas situs penyedia *streaming* gratis di media internet terdiri dari perlindungan hukum preventif berupa pengawasan, koordinasi, dan kerjasama terhadap pembuatan, penyebaran serta pengawasan terhadap tindakan merekam karya sinematografi dan melakukan pencatatan ciptaan. Serta Perlindungan represif dengan melakukan penutupan atau pemblokiran situs penyedia streaming gratis di media internet oleh Kominfo, selain itu perlindungan represif juga berbentuk penetapan sementara hakim, denda ganti kerugian dan proses hukum pidana. Akibat hukum yang terima Pemilik situs yang menyediakan *streaming* gratis adalah dikenakan sanksi dengan membayar ganti kerugian kepada Pemegang hak cipta dan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Sinematografi; Situs

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah suatu penemuan atau hasil dari kreativitas manusia di dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.¹ Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif atau suatu hak yang khusus dimiliki Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk menguasai suatu ciptaan atau hasil dari pengelolaan suatu informasi tertentu dari ciptaan. Pada hakikatnya,

¹ Muchtar A. H. Labetubuan, Sabri Fataruba, "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata", *SASI* 22, no 2 (2016): 11-11, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2>

hak cipta merupakan suatu hak untuk menyalin atau menggunakan suatu karya hak cipta selain itu Pemilik atau Pemegang hak cipta dapat membatasi penggunaan atau pemanfaatan secara tidak dari ciptaan tersebut.²

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya atau ciptaan serta produk-produk yang berkaitan dengan karya tersebut.³ Hak moral merupakan suatu hak yang melekat pada diri Pencipta dimana hak tersebut tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait karya tersebut telah dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.⁴ Karya sinematografi menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Sinematografi (film) sebagai suatu karya seni adalah salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang oleh karena itu pembuat film mempunyai hak eksklusif sebagai Pemegang hak cipta dari film tersebut yang merupakan hak memonopoli karyanya untuk melindungi karya tersebut dari pihak-pihak yang ingin menggandakan karya sinematografi (film) tersebut.

Pihak yang boleh menggandakan hak cipta menurut Pasal 1 angka 20 UUHC yaitu pihak yang telah mendapatkan izin tertulis atau lisensi dari Pemegang hak cipta untuk menggunakan hak ekonomi atas karya tersebut. Dimana telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UUHC. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e menyebutkan bahwa Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan, yang kemudian dijelaskan dalam ayat (2) dan (3) bahwa dalam melaksanakan hak ekonomi yaitu penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan harus mendapat izin dari Pemegang hak cipta dari karya tersebut.

Perkembangan zaman selalu diiringi dengan berkembangnya teknologi yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu teknologi yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah media internet. Internet dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi, komunikasi maupun hiburan. Seperti pedang bermata dua walaupun internet membawa banyak manfaat dalam kehidupan, internet juga memiliki kekurangan yang dapat merugikan beberapa pihak khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan internet untuk melakukan penggandaan karya seperti karya sinematografi kemudian mendistribusikan karya tersebut untuk kepentingan pribadi, tanpa izin dari Pemegang hak cipta karya sinematografi tersebut.⁵ Maka jika suatu pihak ingin menggandakan dan mendistribusikan karya cipta harus mendapat izin resmi yaitu lisensi dari Pemegang hak cipta karya tersebut, dimana hal tersebut supaya Pemegang hak cipta juga mendapat hak ekonomi yaitu dengan mendapat royalti.⁶

Penggandaan ini banyak dilakukan oleh situs-situs yang menyediakan layanan *streaming* atau menonton gratis yang tentu saja tidak mendapatkan izin dari Pemegang hak cipta. Adanya situs ilegal tersebut mengakibatkan Pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti dari penayangan (*streaming*) yang dilakukan orang-orang yang mengunjungi situs tersebut.

² Haris Munandar, MA, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 14.

³ Harry R Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, *Lex Privatum* 6, no 6 (2018).

⁴ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 115.

⁵ Habi Kusono, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *FIAT JUSTISIA* 10, no 3, (2016) : <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.

⁶ Isnaini Yusran, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual)*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), h. 9.

Pemilik situs yang menyediakan jasa *streaming* mendapat keuntungan dari iklan yang ditampilkan saat orang mengunjungi dan menonton film di situsnya. Seperti kasus film Keluarga Cemara dimana situs DUNIAFILM21 melakukan penggandaan film Keluarga Cemara tanpa izin Pemegang hak cipta Film tersebut yaitu PT Visinema Pictures. Sejak tahun 2018, situs DUNIAFILM21 telah menayangkan ribuan film di situsnya. Salah satunya yaitu film keluarga cemara dimana situs ini diperkarakan telah menyebabkan kerugian pada PT Visinema Pictures, sehingga PT Visinema Pictures melaporkan Aditya Fernando Phasyah (AFP) selaku pengunggah film Keluarga Cemara ke situs DUNIAFILM21 yang kemudian di vonis 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Selain situs DUNIAFILM21, terdapat banyak situs yang sampai saat ini masih menyediakan jasa *streaming* gratis secara ilegal, salah satu situs yang paling populer adalah situs Layarkaca21. Situs ini menyediakan ratusan film yang merupakan hasil penggandaan dengan merekam secara diam-diam film yang ditayangkan di bioskop. Film di situs layarkaca21 bukan hanya film Indonesia tetapi juga film dari manca negara seperti film Korea, Cina, Amerika Serikat, Australia, India, Hongkong dan masih banyak lagi. Di internet sendiri situs layarkaca21 terdiri dari beberapa domain atau *link* yang dapat dengan mudah ditemukan. Salah satu film yang terdapat dalam situs layarkaca21 adalah film Terlalu Tampan yang diproduksi oleh PT Visinema Pictures. Penayangan film Terlalu Tampan di situs layarkaca21 mengakibatkan PT Visinema Pictures selaku Pemegang hak cipta mengalami kerugian. Kehadiran situs-situs penyedia *streaming* gratis sangat merugikan Pencipta atau Pemegang Hak cipta yang filmnya di siarkan di situs-situs tersebut. Oleh karena Pencipta atau Pemegang hak cipta tidak melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik situs tersebut, maka Pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti yang seharusnya menjadi haknya. Selain Pemegang hak cipta, Pemerintah juga mengalami kerugian karena kehadiran situs-situs ini, karena keberadaannya yang ilegal atau tidak resmi, situs tersebut tidak membayar pajak.

Adapun Tujuan Penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum Pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap situs penyedia *streaming* film gratis di media internet dan Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap pemilik situs penyedia *streaming* gratis di media internet yang telah merugikan Pemegang hak cipta karya sinematografi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisa undang-undang terkait permasalahan aktual dengan menggunakan pendekatan: *conceptual approach*, dan *statute approach*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, serta analisa kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pelanggaran Hak Cipta Karya sinematografi Melalui Situs Penyedia Streaming Gratis di Media internet

a. Situs Penyedia Streaming Gratis di Media internet

Perkembangan teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Dengan berkembangnya teknologi, akses untuk memperluas dan menonton film menjadi tidak terbatas, menonton film yang dahulunya

hanya dapat ditayangkan di proyektor-proyektor dan layar lebar di bioskop, sekarang melalui berkembangnya teknologi menonton film dapat dilakukan menggunakan komputer, laptop atau telepon genggam (*smartphone*), dimana film-film tersebut dapat langsung ditonton pada situs-situs di media internet. Menurut Humaira Bekti, situs merupakan suatu sistem dimana sistem tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dijadikan media untuk menampilkan foto, teks, animasi, video dan sebagainya pada media internet.⁷ Situs-situs film di media digolongkan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut yaitu situs film legal dimana pemilik situs tersebut telah melakukan perjanjian lisensi dengan Pemegang hak cipta film untuk ditayangkan di situs-situsnya dan situs film ilegal dimana situs tersebut tidak melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta karya sinematografi (film) tersebut yang artinya situs tersebut menayangkan film tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Dari kedua jenis situs yang telah dijelaskan, kehadiran situs film legal tidak menjadi masalah dan memberi banyak manfaat baik bagi pengguna situs tersebut, Pemegang hak cipta karya sinematografi (film) maupun bagi negara sedangkan sebaliknya kehadiran situs-situs film ilegal membawa banyak masalah terutama bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta karya sinematografi (film) yang karyanya digunakan tanpa izin. Namun masyarakat Indonesia lebih banyak memilih menonton film di situs film ilegal tersebut. Pemilik situs *streaming* film ilegal melakukan penggandaan dengan cara merekam film tersebut di bioskop saat film itu sedang tayang, atau dengan mengunduh film tersebut di situs ilegal kemudian hasil rekaman film tersebut di edit, kemudian distribusikan dengan cara diunggah ke situs internet sehingga pengguna dapat menonton film tersebut. Karena merupakan hasil rekaman menggunakan kamera di bioskop, kualitas film di situs *streaming* film ilegal tidak akan sebagus kualitas dari film yang ditayangkan pada situs *streaming* legal yang langsung membuat perjanjian dengan Pencipta atau Pemegang hak cipta dari film tersebut.

b. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Melalui Situs Penyedia Streaming gratis di media internet

Pelanggaran hak cipta merupakan penggunaan karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta karya tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut telah terindikasi melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang hak cipta. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi dimana Pemegang hak cipta hanya mempunyai hak ekonomi dari ciptaan tersebut.

Pengaturan mengenai hak ekonomi terdapat dalam Pasal 9 UUHC, Dari Pasal 9 UUHC terdapat unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1) Subjek

Subjek dalam Pasal 9 UUHC merupakan setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu melaksanakan hak ekonomi yang menjadi hak Pencipta atau Pemegang hak cipta tanpa izin. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs DUNIAFILM21 yang menjadi subjek adalah Aditya Fernando Phasyah sebagai pengunggah film keluarga cemara ke situs DUNIAFILM21 yang telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan melakukan penggandaan film Keluarga Cemara tanpa izin dari PT Visinema Pictures selaku Pemegang hak cipta film tersebut. Sedangkan dalam kasus

⁷ Humaira Bintu Bekti, *Mahir Membuat Website Dengan Adobe Dreamweaver Cs6, Css, Dan jquery*, (Yogyakarta : Andi, 2015), h. 11.

penayangan film Terlalu Tampan oleh situs layarkaca21 yang menjadi subjek adalah Pemilik situs layarkaca21 tersebut.

2) Perbuatan

Perbuatan dalam Pasal 9 ayat (2) bersifat pilihan dimana pilihan tersebut terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang untuk melakukan, penerbitan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Dimana artinya jika seseorang melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs DUNIAFILM21 dan layarkaca21 sebagai situs penyedia *streaming* gratis di media internet, perbuatan yang dilakukan oleh situs tersebut adalah penggandaan, pendistribusian dan penggunaan komersial ciptaan film Keluarga Cemara oleh situs DUNIAFILM21 dan film Terlalu Tampan oleh situs layarkaca21

3) Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 9 UUHC yaitu melakukan hak ekonomi tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta, dimana seseorang yang ingin melaksanakan hak ekonomi harus mendapat izin atau persetujuan dari Pencipta atau Pemegang hak cipta. Izin tersebut berupa lisensi yang diberikan oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi. Dimana dalam kasus pelanggaran hak cipta film Keluarga Cemara oleh situs DUNIAFILM21 dan film Terlalu Tampan oleh situs layarkaca21 telah menyiarkan film tanpa izin dari PT Visinema Pictures sebagai Pemegang hak cipta dari kedua film tersebut.

Berdasarkan uraian dari unsur-unsur Pasal 9 UUHC diatas dapat dilihat bahwa, setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi wajib untuk mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta dari karya tersebut. Situs-situs penyedia *streaming* gratis telah melakukan penggandaan ciptaan dengan melakukan perekaman film di bioskop atau dengan mengunduh film tersebut dari situs unduh gratis yang kemudian hasil dari rekaman dan pengunduhan film tersebut didistribusikan kepada pengguna melalui situs di internet, tindakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dimana semua tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari Pemegang hak cipta dari karya sinematografi (film) yang terdapat dalam situs tersebut. Tindakan dari situs-situs tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat 1 huruf (b) dan (e), Pasal 2 serta Pasal 3 UUHC.

1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Situs Penyedia Streaming Gratis di Media Internet

Konsep perlindungan hak cipta merupakan suatu filosofi yang didasarkan pada teori hukum alam (*natural law*). Menurut teori hukum alam, suatu hak cipta terlahir secara alamiah oleh karenanya perlindungan dan pengakuan dari hak cipta tersebut timbul secara otomatis setelah karya tersebut diciptakan.⁸ Pemerintah mempunyai peran yang penting untuk melindungi hak cipta khususnya karya sinematografi yang telah dilanggar hak eksklusifnya pada situs-situs ilegal yang menyediakan *streaming* gratis dengan cara memberikan perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat khususnya sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. perlindungan hukum preventif bertujuan agar tidak terjadi sengketa, dimana hal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh Pemerintah. Sebaliknya perlindungan hukum represif

⁸ Haryano, Agus Sutono. "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta : Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS* 6, no 2 (2017) : <https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904>

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang di dalamnya termasuk penanganannya dalam sistem peradilan.

a. Perlindungan Preventif.

Perlindungan preventif ini berperan sebagai pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kegiatan penggandaan dan pendistribusian karya cipta yang dapat mengakibatkan kerugian.⁹ Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta karya sinematografi. Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa: "Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- 1) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 2) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- 3) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan."

Berdasarkan pasal di atas, maka secara jelas dapat dilihat bahwa Pemerintah melalui kemenkominfo mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, koordinasi dan kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran konten, serta pengawasan terhadap tindakan untuk merekam ciptaan di tempat-tempat terjadinya pertunjukan seperti dalam karya sinematografi, Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan agar seseorang tidak merekam film di bioskop. Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) UUHC, dijelaskan bahwa masyarakat dapat melapor jika mendapati situs yang terindikasi melakukan pelanggaran sehingga dapat dilakukan verifikasi terhadap situs tersebut.

Selain melakukan pengawasan dan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, Pemerintah memberikan upaya preventif lain yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan, dimana pencatatan ciptaan dilakukan pada kemenkum HAM. Hak cipta mempunyai prinsip deklaratif yang artinya hak eksklusif dari hak cipta timbul secara otomatis tanpa perlu pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Jadi pendaftaran ciptaan tidak diwajibkan karena tanpa adanya pendaftaran itu sendiri hak cipta tetap akan dilindungi oleh Undang-undang.¹⁰ Namun dalam rangka perlindungan terhadap ciptaan, pencatatan atau pendaftaran sangat penting dilakukan untuk dapat mempermudah dalam pembuktian jika terjadi sengketa hak cipta pada peradilan. Jadi fungsi utama dari pencatatan atau pendaftaran ciptaan yaitu untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada ciptaan khususnya jika terjadi sengketa.

b. Perlindungan Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum untuk menyelesaikan pelanggaran sehingga perlindungan hukum represif dilakukan setelah pelanggaran hak cipta karya itu terjadi. Dalam pelanggaran hak cipta karya sinematografi yang dilakukan oleh pemilik situs penyedia streaming gratis maka pemerintah dalam hal ini Kominfo dapat memblokir situs-situs tersebut, pemblokiran dapat dilakukan karena laporan dari masyarakat atau karena investigasi yang dilakukan oleh kominfo, pengaturan mengenai

⁹ Tommy Hottua Marbun dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Music Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no 1, (2013).

¹⁰ Theresia Nolda Agnes Narwadan, Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet, *SASI* 20, no 20 (2014): 71-79, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.

pemblokiran situs penyedia *streaming* gratis di media internet diatur dalam Pasal 55 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (1) UUHC, yang menyebutkan bahwa: “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.”

Contoh kasus pemblokiran situs penyedia *streaming* gratis di media internet oleh Kominfo sebagai perlindungan hukum represif yang dilakukan pemerintah yaitu diblokirnya situs layarkaca21 dengan *domain* <http://layarkaca21.tips/> dan <https://Layar21.live>, dengan dilakukan pemblokiran situs layarkaca21 melakukan perlindungan terhadap ribuan Pemegang hak cipta yang karya sinematografinya (film) dimuat dalam situs tersebut. Namun Pemilik situs layarkaca21 tidak berhenti melakukan pelanggaran, walaupun situsnya telah diblokir, Pemilik situs layarkaca21 membuka *domain* baru dengan nama situs yang sama.

Selain pemblokiran situs, perlindungan hukum represif terdiri dari tiga bentuk yaitu Penetapan hakim sementara, denda ganti kerugian dan Proses hukum pidana. Contoh dari perlindungan hukum represif yaitu pada kasus situs DUNIAFILM21 yang melakukan pelanggaran terhadap film Keluarga Cemara, dimana PT Visinema Pictures memilih untuk melakukan tuntutan pidana kepada Aditya sebagai pengunggah film Keluarga Cemara di situs DUNIAFILM21 milik Robby Bhakty Pratama. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan perlindungan kepada PT Visinema Pictures dengan menyelesaikan sengketa kedua belah pihak, yang akhirnya Aditya Fernando Phahsyah divonis Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan serta denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dalam putusan nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb.

1.3 Akibat Hukum Terhadap Pemilik Situs Penyedia Streaming Gratis di Media Internet

Akibat hukum bagi Pemilik situs penyedia *streaming* gratis di media internet tergolong kedalam bentuk akibat hukum ketiga yaitu mendapatkan sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Pelanggaran yang dilakukan situs penyedia *streaming* gratis merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1) Adanya Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak subjektif orang lain yang pengaturannya telah diatur dalam perundangan-undangan, yang artinya bahwa hak subjektif dalam hal ini hanya berkaitan dengan hak-hak yang telah disebutkan dalam perundangan-undangan. Dalam kasus Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs DUNIAFILM21 dan situs layarkaca21, kedua situs tersebut telah menyiarkan karya sinematografi yaitu film Keluarga Cemara dan film Terlalu Tampan tanpa izin dari PT Visinema Pictures yang merupakan Pemegang hak cipta dari kedua film tersebut. Dimana perbuatan situs DUNIAFILM21 dan layarkaca21 telah melanggar hak ekonomi dari PT Visinema Pictures yang diatur dalam Pasal 9 UUHC, dimana kedua situs tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu untuk menggandakan

dan mendistribusikan film Keluarga Cemara dan film Terlalu Tampan di situsnya masing-masing.

2) Adanya Kesalahan

Suatu Perbuatan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan jika memenuhi unsur-unsur antar lain terdapat unsur kesengajaan atau unsur kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*). Dalam Kasus film Keluarga Cemara, Pemilik situs DUNIFILM21 yaitu Robby Bhakti Prama dan Aditya Fernando Phasya yang dengan sengaja membantu melakukan penggandaan terhadap film Keluarga Cemara tanpa izin dari PT Visinema Pictures yang artinya tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi dari PT Visinema Pictures. Hal yang sama terjadi pada kasus pelanggaran hak cipta film Terlalu Tampan yang dilakukan oleh situs layarkaca21 karena telah melakukan penggandaan film Terlalu Tampan dengan sengaja tanpa Izin dari PT Visinema Pictures.

3) Adanya Kerugian

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Pelanggaran yang dilakukan oleh situs DUNIAFILM21 dan layarkaca21 mengakibatkan PT Visinema Pictures mengalami kerugian karena tidak mendapatkan royalti dari kedua situs tersebut.

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan unsur ini kerugian dari korban harus karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Faktanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh situs DUNIAFILM21 yang menyiarkan film Keluarga Cemara dan situs layarkaca21 yang telah menyiarkan film Terlalu Tampan tanpa izin mengakibatkan PT Visinema Pictures mengalami kerugian milyaran rupiah karena tidak mendapatkan royalti yang harusnya didapatkan. Dari penjelasan tersebut, Perbuatan yang dilakukan oleh situs DUNIAFILM21 dan situs layarkaca21 sebagai situs penyedia *streaming* gratis di media internet telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, Pemilik situs dan yang membantu melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti keseluruhan atau sebagian dari kerugian yang diterima oleh Pemegang hak cipta jadi sanksi yang diterima oleh Pemilik situs dapat berupa sanksi yaitu membayar ganti rugi kepada Pemegang hak cipta yang telah mengalami kerugian karena situsnya. Sebagai Pemegang hak cipta yang karyanya dilanggar, Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti kerugian sehingga kerugian yang diterimanya dapat diganti. Dalam kasus pembajakan film Keluarga Cemara, pemilik situs DUNIAFILM21, Robbi Bhakti Pratama dan Aditya Fernando Phasyah yang turut membantu melakukan penggandaan harus membayar ganti rugi kepada PT Visinems Pictures selaku Pemegang Hak cipta film Keluarga Cemara. Begitupula dalam kasus penayangan film Terlalu Tampan, Pemilik situs layarkaca21 juga harus membayar kepada PT Visinema Pictures selaku Pemegang Hak cipta yang telah dirugikan.

Selain sanksi ganti rugi terdapat pula sanksi pidana dimana tindakan situs penyedia *streaming* gratis di media internet telah melakukan pelanggaran hak ekonomi yaitu penggandaan dan pendistribusian ciptaan yang telah melanggar Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC, dimana Berdasarkan kedua ayat tersebut pelanggaran yang telah dilakukan Situs DUNIAFILM21 dan situs layarkaca21 merupakan pelanggaran hak cipta karena telah

melakukan penggandaan, pendistribusian dan penggunaan secara komersial ciptaan dari kedua film tanpa izin dari Pemegang hak cipta kedua film tersebut sehingga Pemilik kedua situs tersebut telah melanggar Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dikenakan pidana denda maksimal sebesar Rp 4,000,000,000,- (empat miliar rupiah).

1.4 Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Tempuh oleh Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Penyedia Streaming Gratis Di Media Internet

Penyelesaian sengketa karya sinematografi terhadap situs penyedia *streaming* gratis di media internet, dapat dilakukan dengan dua upaya yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

a) Gugatan Ganti Kerugian

Berdasarkan Pasal 99 UUHC, Pemegang hak cipta karya sinematografi yang mengalami kerugian dikarenakan situs penyedia *streaming* gratis di media internet berhak melakukan gugatan ganti rugi yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yang berisikan permohonan untuk dapat menyerahkan seluruh atau sebagian pendapatan yang diperoleh dari situs penyedia *streaming* gratis tersebut, Pemegang hak cipta juga dapat memohon untuk putusan sela untuk menyita atau menghentikan kegiatan penggandaan dan pendistribusian ciptaan pada situs penyedia *streaming* gratis tersebut.

b) Tuntutan Pidana

Berdasarkan Pasal 105 UUHC pengajuan gugatan secara perdata oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta tidak akan mengurangi hak dari Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengajukan penuntutan secara pidana. Tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC, dimana Berdasarkan pasal tersebut pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan yang artinya bahwa pelanggar hak cipta tidak akan dituntut tanpa adanya pengaduan dari Pencipta atau Pemegang hak cipta yang telah mengalami kerugian dari pelanggaran tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non litigasi

Upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan melalui arbitrase dan juga melalui alternatif penyelesaian sengketa.

a) Arbitrase

Pengertian arbitrase terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No 30 Tahun 1999 tentang dan alternatif penyelesaian sengketa yang menyebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Berdasarkan pasal di atas, maka arbitrase dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata yang dibuat dengan berdasarkan perjanjian arbitrase, dimana perjanjian ini didasarkan oleh kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, yang diputuskan oleh arbiter sebagai pihak ketiga, arbiter ini ditunjuk oleh kedua belah pihak.

b) Alternatif Penyelesaian Sengketa

- 1) Konsultasi adalah tindakan yang bersifat pribadi antara suatu pihak dengan pihak lain yang disebut konsultan, dimana konsultan akan memberikan

pendapatnya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkonsultasi jadi konsultan hanya memberikan pendapat hukumnya mengenai permasalahan dan pihak yang berkonsultasi yang akan membuat keputusan sendiri mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapinya.

- 2) Negosiasi merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan secara dua arah yang dibentuk untuk mencapai kesepakatan pada kedua belah pihak memiliki kepentingan dimana kepentingan tersebut dapat berbeda ataupun kepentingan yang sama.¹¹ Negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa pihak ketiga dimana penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹²
- 3) Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang menggunakan mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa, dimana mediator tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sehingga pihak tersebut dapat mempercayai mediator.¹³
- 4) Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan campur tangan pihak ketiga yang biasa disebut konsiliator, dimana konsiliator tersebut akan bertanggungjawab untuk menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang kemudian akan ditawarkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa yang artinya konsiliator dalam konsiliasi ini mempunyai peran aktif dalam penyelesaian sengketa.¹⁴
- 5) Penilaian ahli adalah suatu penjelasan atau keterangan seorang ahli dimana penjelasan tersebut diminta oleh kedua belah pihak yang bersengketa mengenai permasalahan yang tengah dihadapi.¹⁵ Penilaian para ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang mana pendapat tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁶

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Pemegang hak cipta karya sinematografi atas situs penyedia *streaming* gratis di media internet terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dilakukan Pemerintah yaitu melakukan pengawasan, koordinasi dan kerjasama terhadap pembuatan dan juga penyebaran konten, serta pengawasan terhadap tindakan untuk merekam karya sinematografi (film) di tempat-tempat terjadinya pertunjukan seperti di bioskop, dan juga melakukan pendaftaran atau pencatatan ciptaan. Adapun perlindungan hukum represif yaitu penutupan atau pemblokiran situs-situs penyedia *streaming* gratis yang telah melakukan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Kominfo. Selain itu perlindungan hukum represif sebagai perlindungan akhir kepada Pemegang hak cipta dengan menyelesaikan sengketa mempunyai tiga bentuk yaitu penetapan hakim sementara, denda

¹¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghala Indonesia Cet Ke 2, 2004), h .49.

¹²Syafrida, Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7. no 2 (2020): <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 1.

¹⁴ Auren Mega Melati Wuisan, "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang International", *Lex Et Societatis* 7. no. 2 (2019): 47-54, <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24655>

¹⁵ Maurid Rizki, Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang", *University Of Bengkulu Law Jurnal* 6, no. 2 (2021): 163-177, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2>.

¹⁶ Alifia Bissil Mikafa, Tioma R Hariandja, Muhammad Hoiru Nail, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram", *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no 2 (2022): 187-216, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1669>

ganti kerugian dan proses hukum pidana. Akibat hukum yang diterima oleh Pemilik situs yang menyediakan *streaming* gratis di media internet sebagai pelanggar hak cipta karya sinematografi yaitu dikenakan sanksi dengan membayar ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta yaitu Pemilik situs bertanggungjawab untuk mengganti seluruh kerugian terhadap perbuatannya yang merugikan Pemegang hak cipta dan juga sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau dikenakan pidana denda maksimal sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC.

REFERENSI

Jurnal

- Haryano, Sutono Agus. "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS* 6, no 2 (2017): <https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904>
- Kusono Habi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *FIAT JUSTISIA* 10, no 3, (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Fataruba Sabri, "Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata", *SASI* 22, no 2 (2016) : 1-11, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2>
- Lalamentik Harry R , "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum* 6, no 6 (2018).
- Marbun Tommy Hottua dkk, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Music Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler, *Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2013).
- Mikafa Alifia Bissil, hariandja Tioma R, Nail Muhammad Hoiru, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram", *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no 2 (2022): 187-216, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1669>
- Narwadan Theresia Nolda Agnes , Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet, *SASI* 20, no. 20 (2014): 71-79, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.329>.
- Rizki Maurid, Marpaung Devi Siti Hamzah, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang", *University Of Bengkulu Law Jurnal* 6, no. 2 (2021): 163-177, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2>.
- Syafrida, Hartati Ralang, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7. no 2 (2020): <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.
- Wuisan Auren Mega Melati, "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang International", *Lex Et Societatis* 7. no. 2 (2019): 47-54, <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24655>

Buku

- Abbas Syahrizal, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bekti Humaira Bintu, *Mahir Membuat Website Dengan Adobe Dreamweaver Cs6, Css, Dan Jquency*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Djaja Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Margono Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghala Indonesia Cet Ke 2, 2004.
- Munandar Haris MA, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.